



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Lina binti Suiryo**, Tempat Tanggal Lahir, Sri Pinang, 01 April 1967, NIK: 1407054104670003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Meranti Jaya, RT. 021, RW. 007, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Dusun Beringin, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28992, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



dengan register Nomor: 56/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 17 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1989 Pemohon telah menikah dengan seorang jejaka yang bernama Saman bin Museri (alm) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, sebagaimana tercatat dalam buku duplikat kutipan akta nikah nomor: KK.04.08.05/PW.01/72/IX/2013, tertanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **Turini binti Saman (alm)**, lahir pada tanggal 16 Januari 2006, Agama Islam, Pekerjaan Membantu Orang Tua, Pendidikan SMP, Alamat Dusun Meranti Jaya, RT. 021, RW. 007, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa Almarhum Saman bin Museri, suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2015, berdasarkan surat keterangan kematian No: 140/004.UMUM/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka yang Bernama **M Husni bin Marwoto**, lahir pada tanggal 17 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Dusun Meranti Jaya, RT. 021, RW. 007, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama **M Husni bin Marwoto** dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dan sudah bertunangan. pernikahan anak Pemohon tersebut juga sudah direncanakan dan sudah menyampaikan undangan pernikahan yang akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 April 2024, serta mengantisipasi

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki penghasilan pada setiap bulannya dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000,- setiap bulannya;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.342/Kua/14.07.05.01/PW.01/03/2024, tertanggal 07 Maret 2024. Dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya **M Husni bin Marwoto** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Turini binti Saman (alm)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M Husni bin Marwoto**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa hukumnya dan kedua calon pengantin serta calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Pemohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Pemohon agar bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga Anak kandung Pemohon, dan siap membimbing Anak kandung Pemohon nantinya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Turini binti Saman yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama M Husni bin Marwoto dan sekarang anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki bernama M Husni bin Marwoto yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Turini, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Lina (Pemohon) Nomor: 1407044104670003 tertanggal 25-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Lina Nomor: 1407050910180018 tanggal 12-09-2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Saman yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat. Bukti surat tersebut telah diberi



materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk dengan nama Turini (anak Pemohon) tertanggal 20-03-2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Turini, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nama Turini yang dikeluarkan oleh SMP IT Khairul Fikri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama M. Husni tertanggal 21-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberikan tanda P.7;
8. fotokopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.342/Kua/14.07.05.01/PW.01/03/2024, tertanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Bara Suprayadi bin Ahmad Sari**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Turini binti Saman adalah anak kandung Pemohon, serta M Husni bin Marwoto merupakan calon suaminya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



- ayah kandung Turini telah meninggal dunia;
- Anak kandung Pemohon yang bernama Turini berniat menikah dengan M Husni akan tetapi umur anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Setahu Saksi umur Turini belum mencapai 19 tahun;
- Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sudah sangat dekat menjalin hubungan dengan calon suaminya sehingga tidak elok dipandang mata dan untuk menghindarkan fitnah;
- Anak kandung Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Agama anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh tani dan rajin dalam bekerja;
- Setahu Saksi anak kandung Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Himler Harahap bin Baginda Surpada Harahap**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Turini binti Saman adalah anak kandung Pemohon, serta M Husni bin Marwoto merupakan calon suaminya;
- ayah kandung Turini telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



- Anak kandung Pemohon yang bernama Turini berniat menikah dengan M Husni akan tetapi umur anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Setahu Saksi umur Turini belum mencapai 19 tahun;
- Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak kandung Pemohon karena anak kandung Pemohon sudah sangat dekat menjalin hubungan dengan calon suaminya sehingga tidak elok dipandang mata dan untuk menghindarkan fitnah;
- Anak kandung Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Agama anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh tani dan rajin dalam bekerja;
- Setahu Saksi anak kandung Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Turini binti Saman adalah Anak kandung Pemohon, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun Anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Kutipan akta Kelahiran atas nama Turini) maka harus dinyatakan Turini adalah anak kandung Lina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (surat keterangan kematian) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ayah kandung Turini telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Kutipan akta Kelahiran atas nama Turini) yang menyatakan bahwa Turini lahir pada 16 Januari 2006 (umur 18 tahun 3 bulan), maka harus bahwa Anak kandung Pemohon Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti Anak kandung Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami Anak kandung Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh tani dan rajin dalam bekerja, sehingga calon suami Anak kandung Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak kandung Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata Anak kandung Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon mempelai laki-laki, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan Anak kandung Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai Anak kandung Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa*

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



*an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/ni kah dan ternyata antara Anak kandung Pemohon Turini binti Saman dan M Husni bin Marwoto tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap Anak kandung Pemohon yang bernama

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Utj



**Turini binti Saman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M Husni bin Marwoto**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Nurasiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nurasiah, S.Ag.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)